



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Mislihah binti Darmaji**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mardhatillah, Gang Darussalam, Rt.16, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Hariadi bin Sukri**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamandu Wisata, pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau Derawan Rt. 1, Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 01 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Pulau derawan, Kabupaten Berau pada tanggal 24 Juli 2000, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 19/16/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau tanggal 25 Agustus 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;

- a. Ali Fathur Al Muhad bin Hariadi, umur 15 tahun;
- b. Adinda Melia Salsabilah binti Hariadi, umur 13 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini yang pertama diasuh oleh orangtua Tergugat, yang kedua diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari pesan di HP Tergugat;

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, terjadilah pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak Tergugat pergi tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun 4 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Hariadi bin Sukri terhadap penggugat, Mislia binti Darmaji;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.TR Tanggal 07 November 2017 dan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.TR Tanggal 11 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/16/VIII/2000, tertanggal 25 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok beranda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Sherly LAG binti Lian Angguah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pulau Derawan, RT. 03, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman sekaligus tetangga Penggugat di Pulau Derawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Pulau Derawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah, selain itu Penggugat menemukan SMS wanita lain di handphone Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Linda binti Sekli, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pulau Derawan, RT. 03, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan istri paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Pulau Derawan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah, selain itu Penggugat menemukan SMS wanita lain di handphone Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari pesan di handphone Tergugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sherly LAG binti Lian Angguah dan Linda binti Sekli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak terlarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Penggugat mendapati SMS wanita lain di handphone Tergugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materil majelis hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2000 ydan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di Kampung Pulau Derawan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan didapati di handphone Tergugat adanya SMS dari perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh karena itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:





## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Hariadi bin Sukri terhadap Penggugat Mislihah binti Darmaji;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **Hariadi bin Sukri** terhadap Penggugat **Mislihah binti Darmaji**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



**Imam Safi'i, S.H.I.,M.H.**

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	2.100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.191.000,-

(dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)